

IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI INDONESIA

Ulil Amri

UIN Raden Fatah Palembang

Email: Ulilamri_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Implementasi Wakaf tidak hanya berkembang pada barang-barang tidak bergerak seperti rumah ibadah dan bangunan-bangunan penting lainnya, melainkan sudah merambah pada konsep wakaf uang tunai. Namun dalam implementasinya, wakaf uang mengalami kendala dalam pengembangannya meskipun pemerintah mengeluarkan UU Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang supaya tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya. Penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dikarenakan wakaf benda bergerak (uang) pada masa sekarang ini justru mempunyai nilai kemanfaatan lebih banyak, tidak hanya sekedar sementara atau sekali pakai sudah habis. Seiring perkembangan zaman yang pesat di masa sekarang wakaf uang pun banyak dimanfaatkan nilainya sehingga jauh dari unsur kerusakan. Hasil penelitian mencermati pendapat dan dasar hukum pendapat Sayyid Sabiq tentang wakaf uang sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, bahwa alasan Sayyid Sabiq tidak mengesahkan wakaf uang dikarenakan benda tersebut cenderung mudah habis ketika dibelikan sesuatu yang ringan, seperti lilin, minyak wangi, sehingga ketika sekali pakai, maka benda tersebut tidak jelas bekasnya. Jika dikelola dengan maksimal sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Uang Tunai, Wakaf

Abstract

The implementation of Waqf has not only developed on immovable objects such as houses of worship and other important buildings, but has also penetrated the concept of cash waqf. However, in its implementation, cash waqf has experienced problems in its development even though the government issued UU No. 41 Tahun 2004 concerning cash waqf so that there is no fraud in its management. The author is interested in studying this problem because waqf of movable objects (money) at this time actually has value. more benefits, not just temporary or disposable. Along with the rapid development of the present era, cash waqf is also widely used for its value so that it is far from the element of damage. The results of the study examined the opinions and legal basis of Sayyid Sabiq's opinion regarding cash waqf as can be seen from the previous explanation, that the reason Sayyid Sabiq did not ratify cash waqf was because these bands tended to run out easily when bought something light, such as candles, perfume, so that when disposable, then the object is not clearly traced. If managed optimally so that it can help meet the needs of people's lives.

Keywords: Cash, Implementation, Waqf

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Kendati tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan (Ali, 1988), diantaranya firman Allah dalam Q.S Al-Hajj ayat 77:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Dorongan berwakaf erat kaitannya dengan sodaqoh jariyah yang dianjurkan Rasulullah SAW seperti tertuang dalam sebuah hadits yang di biografin Umar Bin Khatab yang diketerangan oleh Imam Bukharidan Imam Muslim dalam kitab Sahihain disebutkan : “ Bahwa

sahabat Umar mengatakan, “Wahai Rasulullah, aku belum pernah memperoleh harta yang paling aku cintai dari semua harta yang ada pada kuselain bagiku dari ganimah Kaibar. Apakah yang harus aku lakukan terhadapnya menurutmu ?”Maka Rasulullah SAW, menjawab “Tabanlah pokoknya dan sedekahkanlah (dijalan Allah) buah (hasil)nya”.

Allah memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia(Sabiq, 1987), sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harya yang disenanginya (pada orang lain). Ayat ayat Al- Qur'an tersebut menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum tentang wakaf. Salah satu lembaga yang di ajukan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang di berikan Allah kepadanya adalah wakaf.

Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu, yaitu: (1) ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijtihad pada Mujtahid, (2) peraturan perundang undangan, (3) wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.(Ali, 1988) Wakaf telah mengalami suatu proses sejarah perkembangan yang sangat panjang.

Pada awalnya, wakaf di dalam Islam merupakan tanah kemudian berkembang pula barang-barang tidak bergerak lainnya seperti bangunan, baik rumah rumah ibadah (masjid) dan bangunan-bangunan lainnya. Kecuali benda-benda tidak bergerak, pada zaman Nabi telah terjadi pula wakaf terhadap benda bergerak seperti senjata-senjata dan perlengkapan peranglainnya. Proses perkembangan wakaf itu berjalan terus, kemudian setelah dikenal kertas dan percetakan, maka buku-buku atau dapat pula menjadi objek wakaf beruoa uang tunai (cash waqf). Wakaf uang tunai ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki jumlah uang yang relatif terbatas tetapi dengan niat wakaf ia dapat ikut serta di dalam proyek pembangunan untuk kepentingan ibadah maupun sosial.(Azmi, 2012)

Di Indonesia sendiri telah disahkan Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf. Hal ini mengingatkan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas meyakini Mazhab Syafi" i sehingga wakaf uang mengalami kendala dalam pengembangannya. Imam Syafi" i tidak mengutarakan secara tegas mengenai kebolehan bagi wakaf bergerak berupa uang. Dengan alasan ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang supaya tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya. Pada bagian keenam pasal 16 menyebutkan : harta wakaf terdiri dari : a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak Pada ayat 3 dijelaskan benda bergerak.(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2010)

Sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. Uang b. Logam mulia c. Surat berharga d. Kendaraan e. Hak atas kekayaan intelektual f. Hak sewa, dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari" ah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Lain halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq menurut beliau yang sah diwakafkan ialah tanah, perabotan yang bisa dipindahkan, mushaf, kitab, senjata dan binatang.

Dengan demikian pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjualbelikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang. Yang demikian ini telah kami kemukakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuh-tumbuhan aromatik, sebab ia cepat rusak. Tidak diperbolehkan pula mewakafkan apa yang tidak boleh diperjualbelikan seperti barang

tanggungan (borg), anjing, babi, dan binatang-binatang buas lainnya yang tidak dijadikan sebagai hewan pelacak buruan. (Sabbiq, 1987)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan perbedaan yang sangat jelas mengenai masalah wakaf uang, terutama pendapat Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa wakaf uang tidak sah. (Muhafid, 2014) Akan tetapi mengingat di Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf meskipun pelaksanaannya harus melibatkan lembaga keuangan Syariah. (Azmi, 2012)

Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan pendapat Sayyid Sabiq mengenai tidak sahnya wakaf uang. Penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dikarenakan wakaf benda bergerak (uang) pada masa sekarang ini justru mempunyai nilai kemanfaatan lebih banyak, tidak hanya sekedar sementara atau sekali pakai sudah habis. Seiring perkembangan zaman yang pesat di masa sekarang wakaf uang pun banyak dimanfaatkan nilainya sehingga jauh dari unsur kerusakan.

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tulisan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder.

Data primer berbentuk pemikiran Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004 yang membahas secara langsung permasalahan wakaf uang / wakaf tunai. Sedangkan data sekunder berbentuk materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan wakaf uang. Sifat penelitian sesuai dengan jenis penelitian maka sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis yaitu berusaha menggambarkan dan menguraikan pandangan Sayyid Sabiq dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang kemudian penulis mencoba untuk menganalisis pandangan tersebut dengan menguraikan data-data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang dipecahkan, selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dicermati dan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dan metode komparatif yaitu membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya. (Ardial, 2007)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Perkataan waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian menghentikan ini (kalau) dihubungkan dengan ilmu Al-Qur'an (ilmu tajwid) adalah tatacara menyebutkan huruf-hurufnya, darimana di mulai dan darimana harus berhenti. Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan itu yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. (Ali, 1988) Keberadaan institusi wakaf dalam fiqh Islam mengacu pada dasar Q.S. Al-Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Pensyariaan wakaf dalam Islam telah diterjemahkan oleh semua kalangan dan tidak diperdebatkan lagi, pangkal perbedaan pendapat dari masalah ini adalah meliputi pemahaman tentang esensi wakaf, kepemilikan, keabadian aset, jenis harta yang diwakafkan dan lain-lain Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.)

Kalau kita perhatikan dengan seksama peraturan pemerintah tersebut di atas, kita akan melihat bahwa kata “memisahkan” dalam rumusan itu menunjuk pada pengertian wakaf, sedangkan kata “untuk selama-lamanya” mencerminkan Mazhab Hambali yang kebetulan sejalan dengan paham Mazhab Syafi’i. Perkataan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum “dalam rumusan itu menunjukan pada wakaf umum dalam pengertian mazhab Syafi’i”. Dari analisis wakaf tersebut tampak bahwa para ahli di Indonesia, kendati berada dalam lingkungan pengaruh mazhab Syafi’i.

Dapat juga menerima paham Mazhab lain. The Shorter Encyclopedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam: “To protect a thing, to prevent it from becoming the property of a third person”, dengan maknanya yaitu memelihara sesuatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat di petik hasilnya dan di gunakan untuk kepentingan umum dan kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah sementara disimpulkan bahwa harta yang di wakafkan haruslah : 1. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan. 2. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf 3. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, hibah maupun dengan waris. 4. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.(Ali, 1988)

Unsur wakaf sendiri merupakan amalan ibadah muamallah/sedekah sunnah, oleh karena itu aturannya dapat dicampurkan tanggapan manusia dengan pembaharuan dalam bentuk Ijtihad, karena hukum wakaf uang belum sepenuhnya jelas dan gamblang, maka dari itu diperlukan Ijtihad demi pengembangan dan kemudahan pelaksanaan berdasarkan hukum nash yang sudah ada. Dalam menghadapi halhal yang tidak ada dalilnya dalam AlQur’an dan sunnah seperti wakaf uang, dapat di cari solusinya melalui beberapa metode Ijtihad Misalnya qiyas masalah mursakah, istishab, istihsan.(Khallaf, 2003)

Dasar hukum wakaf Dalil yang menjadi dasar disyaratkannya ibadah wakaf bersumber dari firman Allah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Q.S. Surat Al-Hajj 77, Q.S. Ali Imron ayat 92, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 267. Ayat-ayat tersebut walaupun secara eksplisi tidak langsung menunjuk kepada wakaf, namun para fuqoha sepakat untuk menggunakannya sebagai dasar wakaf tersebut. Setidak-tidaknya mereka berpendapat bahwa wakaf itu tidak bertentangan dengan semangat ayat di atas.

Jika Al-Qur’an menganjurkan agar manusia berbuat baik melalui sebagian dari hartanya, maka wakaf adalah salah satu realisasi anjuran Al-Qur’an tersebut. Di dalam Hadits, antara lain yang Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin alKhattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “wahai rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh

harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi saw menjawab: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. (Sabiq, 1987)

Selain dari ayat-ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) hartanya tersebut di atas, menurut hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Muslim berasal dari Abu Huraira, seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara.

Adapun macam-macam wakaf menurut jumhur ulama wakaf terbagi menjadi dua, yaitu:

Wakaf Dzurri (keluarga) disebutkan juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditunjukan untuk orang – orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang – orang tertentu saja. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan biaya belajar orang dikampungnya yang miskin. Atau seorang mewakafkan buku perpustakaan pribadi kepada keturunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf khusus ini akan mengalami masalah jika keturunan atau orang yang ditunjuk telah punah atau tidak mampu lagi untuk menggunakan benda wakaf itu maka wakaf itu dikembalikan kepada syarat semula bahwa wakaf tidak dibatasi waktunya. Maka penggunaan wakaf dapat diteruskan kepada orang lain secara umum. Karena sifatnya yang tidak Continue dan kelak menghadapi kesulitan untuk menentukan penerima wakaf maka undang -undang di mesir menghapuskan wakaf ahli ini melalui Undang-Undang No.180 Tahun 1952. (Sapihudin, 2010)

Wakaf Khairi, yang di maksud wakaf Khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan kelembagaan sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah pekuburan dan sebagainya. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan diajukan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.

Dari bentuk-bentuk diatas, wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang agama maupun bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan (Aziz, M Wahib, 2017). Terkait dengan wakaf uang, uang itu sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Uang sebagai alat pembayaran digunakan untuk transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tidak cukup hanya mengenal uang sebagai alat pembayaran, kita juga perlu mengetahui pengertian uang maupun fungsi dalam kehidupan sehari-hari Menurut Undang – undang nomor 7 Tahun 2011 Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Bab 1 Pasal 1 Poin 1. Sedang pengertian Uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas.

Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas. Fungsi uang yang pertama, yaitu sebagai alat tukar (medium of exchange) disebut sebagai fungsi utama (primary function) uang, sedangkan fungsi uang yang kedua dan ketiga, yaitu uang sebagai satuan hitung (unit of account) atau pengukur nilai (measure of value) dan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai di sebut fungsi tambahan.

Fungsi-fungsi dari uang secara umum yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut:

Alat tukar-menukar Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya pengguna uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan.

Satuan hitung Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.

Penimbunan kekayaan Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Menyimpan atau memegang uang tunai disamping sebagai penimbun kekayaan juga memberikan manfaat lainnya. Memegang uang tunai biasanya memiliki beberapa tujuan seperti untuk memudahkan melakukan transaksi, berjaga-jaga atau melakukan spekulasi. Kemudian dengan menyimpan uang di bank justru akan menambah kekayaan karena akan memperoleh uang jasa berupa bunga.

Hasil Penelitian Biografi Sayid Sabiq Nama lengkap Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. Beliau lahir di desa Istanha. Distrik Al-Baghur, Provinsi AlMunufiyah, Mesir pada Tahun 1915 M. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dalam bidang Fiqih dan Dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya Fiqh As-Sunnah (Fiqih berdasarkan Sunnah Nabi). (Sabiq, 1987) Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir, at-Thamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (daratan tengah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan Khalifah keluarga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanhan termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i. 24 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bab 5 Pasal 21.

Karakteristik Khusus Pemikiran Hukum Sayyid Sabiq Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada AlQur'an dan Hadits Nabi Saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya. (Aziz, 1997)

Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Tidak Sahnya Wakaf Uang Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh Sunnah" menjelaskan mengenai wakaf apa saja yang sah diwakafkan dan wakaf apa saja yang tidak sah diwakafkan. Dalam kitab itu tertulis: "yang sah diwakafkan ialah tanah, perabotan yang bisa dipindahkan, mushhaf, kitab, senjata dan binatang demilan pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjual-belikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang, yang demikian ini telah kami kemikakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bangunan dan tumbuh-tumbuhan aromatic, sebab ia cepat rusak".

Menurut beliau, wakaf uang itu hukumnya tidak sah. Menurutnya uang dianggap bukan barang yang tetap bendanya seperti halnya tanah, bangunan, mushaf dan lain-lain. Sehingga, ketika uang itu dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, seperti membeli lilin, minyak wangi, dan makan keberadaan benda (uang) tersebut akan habis dan bentuknya tidak ada. Sayyid Sabiq dalam kitabnya, beliau berkata : Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, dan minuman. (Sabiq, 1987) Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wakaf uang tidak sah, karena alasan sifatnya yang habis terpakai. Beliau yang menolak wakaf uang karena memandang wakaf harus baqa' ainih, yaitu manfaat yang ditimbulkan dari proses wakaf tersebut harus bertahan lama. Sedangkan uang menurutnya tidak baqa' ain.

Pendapat ini berdasarkan pemahaman terhadap makna hadits yang menjadi dasar hukum wakaf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar : Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang

kepada nabi saw. untuk menerima nasehat tentang harta itu, ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu?. Rasulullah menjawab: Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekalah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar: Maka Umar bin Khattab mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabillillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang *ma'ruf*, dan memakannya tanpa mengangap bahwa tanah itu miliknya sendiri. (Sabiq, 1987)

Dari hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan: 1) Esensi Wakaf yaitu antara dzat benda dan manfaat benda; 2) Status Kepemilikan Harta Wakaf; 3) Konsekuensi Kepemilikan memunculkan 3 larangan yang mengiringi perlakuan terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan; 4) Kemestian adanya Nadzir yang memiliki hak konsumsi, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan; 5) Benda bergerak dan tidak bergerak, yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai; dan 6) Wakaf permanen dan wakaf temporal.

Namun yang perlu kita garis bawahi dalam hadits tersebut terdapat kata "*habasta ashalaha*" yang maksudnya adalah untuk menahan nilai pokok dari benda yang akan diwakafkan agar tidak hilang atau berkurang. Sehingga manfaat yang dapat diperoleh dari benda yang diwakafkan tersebut tetap mengalir. Beliau menggunakan metode *qiyas* dalam beristimbat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *qiyas* adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebut hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan *illat* antara keduanya. Penjelasan harus tetapnya benda sangat menarik. Selain itu, ketetapan benda harus disertai dengan tetapnya manfaat yang mana justru akan menambahkan kesempurnaan benda tersebut sebagai barang wakaf (Suganda, Asep Dadan, 2014).

Pada dasarnya, uang termasuk dalam kategori benda bergerak. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, benda bergerak tersebut tidak diperbolehkan untuk diwakafkan. Maka, ketetapan barang bergerak dianggap tidak bisa terjamin, dan ketika digunakan untuk membeli barang lain lain sudah habis. (Mughniyah, 2019) Sayyid Sabiq menggunakan metode *qiyas* dalam beristimbat berdasarkan adanya *illat* (alasan) yang memungkinkan lenyapnya uang jika sudah dipergunakan.

Di sisi lain, *dawwamul intifa'* dalam permasalahan wakaf tidak bisa dikesampingkan dengan tujuan memberi kemaslahatan kepada masyarakat. Pengerian wakaf uang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pada pasal 1 ayat 1 UU No 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda, miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2010) Kendati tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-Undang mengenai wakaf uang namun pada Pasal 16 poin (3) menjelaskan tentang wakaf benda bergerak. Diantara wakaf bergerak yang ramai dibincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *Cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Wakaf uang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut: (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005)

UU No 41 tahun 2004 Pasal 28; Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan oleh menteri. UU No 41 tahun 2004 Pasal 29;

1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditertibkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai mana bukti penyerahan harta benda wakaf.

UU No 41 tahun 2004 Pasal 30; Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditertibkan Sertifikat Wakaf Uang.

UU No 41 tahun 2004 pasal 31; Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, 29, dan 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tergalinya potensi dana wakaf yang sangat diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat secara profesional. Disamping itu, tantangan amanah dan kepercayaan bagi pengelola dana sosial menjadi pemikiran bersama untuk mewujudkan bentuk yang baik bagi menerapkan konsepnya.

KESIMPULAN

Setelah mencermati pendapat dan dasar hukum pendapat Sayyid Sabiq tentang wakaf uang sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, penulis melihat alasan Sayyid Sabiq tidak mengesahkan wakaf uang dikarenakan benda tersebut cenderung mudah habis ketika dibelikan sesuatu yang ringan, seperti lilin, minyak wangi, sehingga ketika sekali pakai, maka benda tersebut tidak jelas bekasnya. Pendapat tersebut sudah tidak lagi relevan jika ditetapkan pada zaman sekarang. Persepsi zaman dahulu sebagian menganggap bahwa uang akan habis jika dipergunakan, karena pada masa itu uang hanya dipandang sebagai alat tukar belaka. Berbeda halnya dengan kondisi sekarang dimana uang dapat dijadikan komoditi dagang yang menguntungkan. Uang dapat didepositokan yang setiap jangka waktu tertentu dapat diambil keuntungannya dan uang dapat diinvestasikan dalam bentuk saham perusahaan yang dalam periode tertentu pemilik saham dapat menerima keuntungan. Sayyid Sabiq tidak mengambil sisi kemanfaatannya (dawamul intifa') yang mana jika wakaf tunai diterapkan, manfaat benda (uang) tidak akan habis, justru akan semakin bertambah jika dikelola dengan maksimal sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagaimana UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut tidak hanya mengandung mengenai aturan dan hukumnya akan tetapi, mengandung pula makna filosofisnya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

REFERENSI

- Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Universitas Indonesia Press.
- Ardial, B. N. T. (2007). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis). Kencana.
- Aziz, D. A. (1997). Ensiklopedia Hukum Islam (Jilid 5). PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Aziz, M Wahib. (2017). "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam." International Journal Ihya'Ulum al-Din 19, no. 1: 1–24.
- Azmi, M. T. (2012). Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Kencana Prenada Media Grup.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, D. B. I. dan P. H. D. (2005). Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Departemen Agama RI.
- Khallaf, A. W. (2003). Ilmu Ushul Fiqih. Pustaka Amani.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (2010).
- Mughniyah, M. J. (2019). Fiqih Lima Mazhab Terjemahan MAsykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus Alkaff. Lentera.
- Muhafid, K. (2014). Studi Krisis terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Uang dan

- Relevansinya di Indonesia. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Sabbiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah* 10.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah* 14 Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki. Alma'arif.
- Sapihudin, A. R. G. I. G. S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Grup.
- Suganda, Asep Dadan. (2014). "Konsep Wakaf Tunai." *Islamiconomic* 5, no. 2 : 255714.
<https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.25>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.